Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha hotel PMA dan usaha apartemen hotel berisiko tinggi PMDN, Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi, berisiko menengah rendah dan rendah PMDN kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.

- 5. Pengawasan terhadap usaha apartemen hotel dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha apartemen hotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

### STANDAR USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	55900					
NO	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA (JASA MANAJEMEN HOTEL)					
1.	Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan					
		usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam				
		periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha				
		penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih				
		lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar				
		bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja				
		musiman dan sejenisnya.				

## 2 Istilah dan Definisi

- a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- b. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel;
- c. Usaha manajemen hotel berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar usaha manajemen hotel adalah rumusan kualifikasi usaha manajemen hotel dan/atau klasifikasi usaha manajemen hotel mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha manajemen hotel;
- e. Sertifikat usaha manajemen hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha manajemen hotel berisiko rendah yang telah membuat menengah diri (self-declaration) pernyataan untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha manajemen hotel pada saat mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Sistem OSS;
- f. Pengusaha Jasa Manajemen Hotel adalah orang, sekelompok orang atau badan usaha Indonesia berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Jasa Manajemen Hotel.

3	Penggolongan	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar		
	Usaha	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
		undangan		
4	Persyaratan	-		
	Umum Usaha			
5	Persyaratan	Memenuhi kriteria butir 6 – 10.		
	Khusus Usaha			
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha jasa manajemen hotel		
		yang harus dimiliki meliputi antara lain:		
		1) Ruang kantor/area administrasi yang		
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan		
		dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi		
		udara sesuai dengan ketentuan peraturan		
		perundang-undangan;		
		2) Ruang pertemuan yang bersih, terawat		
		dengan pencahayaan dan sirkulasi udara		
		sesuai dengan ketentuan peraturan		
		perundang-undangan;		
		3) Papan nama terbuat dari material yang		
		aman memenuhi kelaikan, mudah terlihat		
		dan terbaca;		
		4) Tersedia toilet yang bersih, terawat dan		
		terpisah untuk pria dan wanita;		
		5) Akses khusus darurat yang terlihat dengan		
		rambu yang jelas;		
		6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada		
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api		
		Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan		
		berfungsi dengan baik;		
		7) Tempat sampah tertutup atas tempat		
		sampah organik dan tempat sampah non		
		organik;		
		8) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi		
		kelaikan;		
		,		

- 9) Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan;
- Peralatan komunikasi terdiri dari telepon, email dan fasilitas internet yang berfungsi dengan baik;
- 11) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha jasa manajemen hotel antara lain sebagai berikut:
  - 1) Ruang tunggu dilengkapi 4 (empat) unit kursi dan satu unit meja yang terbuat dari material yang aman dan memenuhi kelaikan;
  - Lift atau eskalator pengunjung untuk usaha manajemen hotel yang berada di lantai 4 atau lebih;
  - Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam api ringan (APAR);
  - 4) Toilet yang bersih dan terawat, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
  - 5) Area dan tempat parkir yang bersih dan terawat mudah diakses tamu/pengunjung.

### c. Kondisi lingkungan

- 1) Pengembangan konsep hotel berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green hotel*);
- 2) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non organik;
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha,

7	Struktur	a. Organisasi		
	Organisasi dan	1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur		
	SDM	organisasi yang lengkap dan		
		terdokumentasi;		
		2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap		
		terdokumentasi;		
		3) Melaksanakan program pemeliharaan dan		
		penyimpanan dokumen kegiatan usaha jasa		
		manajemen hotel;		
		4) Pelaksanaan program Keselamatan dan		
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;		
		5) Perjanian Kerja Bersama (PKB) atau		
		Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan		
		peraturan perundang-undangan;		
		6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen		
		yang terdokumentasi;		
		7) Pengutamaan penggunaan produk dan		
		tenaga kerja lokal/dalam negeri.		
		1. Constant December 1		
		b. Sumber Daya Manusia		
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam		
		yang bersih dan rapi dengan mencantumkan		
		identitas dan/atau logo perusahaan		
		2) Program pendidikan dan pelatihan untuk		
		peningkatan kompetensi;		
		3) Program penilaian kinerja karyawan;		
		<ul><li>4) Perencanaan dan pengembangan karir;</li><li>5) Program pemeriksaan kesehatan karyawan</li></ul>		
		secara berkala yang terdokumentasi;		
		6) Perlindungan asuransi kesehatan dan		
		kecelakaan bagi karyawan;		
8	Pelayanan	a. Penyampaian informasi mengenai produk usaha		
		manajemen hotel;		
		b. Penyusunan dan evaluasi manual perjanjian		
		manajemen hotel (Manual Hotel Management		
		Agreement);		
		9,		

		C	Penyusunan dan evaluasi dokumen rencana
		0.	Pengembangan dan pengelolaan hotel;
		d	Penyusunan dan <i>review</i> dokumen evaluasi
		u.	
			pengelolaan hotel;
		e.	Penyusunan dan evaluasi dokumen interaksi
			dengan lingkungan;
		f.	Pelaksanaan kebersihan di lingkungan jasa
			manajemen hotel;
		g.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
			atau keadaan darurat lainnya;
		h.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
			Kecelakaan (P3K);
			Penanganan keluhan klien.
9	Persyaratan	Per	syaratan produk usaha jasa manajemen hotel
	Produk usaha	a)	Pengembangan SDM manajemen hotel yang
			meliputi sistem perekrutan, sistem
			pemberdayaan dan pendayagunaan dan
			pengoatan sistem pengembangan SDM hotel;
		b)	Pemasaran dan penjualan (marketing and sales)
			yang mencakup sostem penjualan, sistem
			komunikasi pemasaran, sistem pemasaran
			digital (digital marketing, sistem reservasi dan
			sistem pengelolaam pendapatan <i>(revenue</i>
			management);
		c)	Finansial yang meliputi manajemen keuangan
			dan sistem informasi keuangan hotel;
		d)	Operasional hotel yang meliputi sistem
			operasional hotel, sistem manajemen
			penjaminan mutu, sistem tanggap darurat/
			penanggulangan bencana, sistem sanitasi,
			hygiene dan pemeliharaan lingkungan dan
			sistem pencegahan permasalahan kesehatan,
			keamanan dan keselamatan tamu serta
			pengelola hotel;
		<u> </u>	

# 10 Sistem Manajemen Usaha

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- 1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan

		tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;			
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN  Menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS.			
		Unsur- Unsur Penilaian	No 1.	Kriteria Penilaian Sertifikat standar usaha	СК
		Persyaratan Khusus		manajemen hotel:	
		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
			3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			4.	Terdapat kondisi lingkungan yang baik;	
		Struktur Organisasi	5.	Terdapat organisasi usaha yang baik;	
		dan SDM	6.	Ketersediaan SDM usaha yang baik;	
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk	9.	Pengembangan sumber daya manusia hotel yang meliputi sistem perekrutan, sistem pemberdayaan dan	

	pendayagunaan dan	
	pengoatan sistem	
	pengembangan SDM	
	hotel;	
10.	·	
	penjualan (marketing	
	and sales) yang	
	mencakup sostem	
	-	
	penjualan, sistem	
	komunikasi pemasaran,	
	sistem pemasaran	
	digital (digital	
	marketing, sistem	
	reservasi dan sistem	
	pengelolaam	
	pendapatam (revenue	
	management);	
11.	Finansial yang meliputi	
	manajemen keuangan	
	dan sistem informasi	
	keuangan hotel;	
12.	Operasional hotel yang	
	meliputi sistem	
	operasional hotel,	
	sistem manajemen	
	penjaminan mutu,	
	sistem tanggap	
	darurat/	
	penanggulangan	
	bencana, sistem	
	sanitasi, <i>hygiene</i> dan	
	pemeliharaan	
	lingkungan dan sistem	
	pencegahan	
	permasalahan	
	kesehatan, keamanan	
	neditatian, neditatian	

		dan keselamatan tamu
		serta pengelola hotel;
Sistem	13.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	14.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha terdokumentasi.

#### Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
   85%
- o Persyaratan produk usaha 100%; dan
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 100%;

### PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha Penyediaan Akomodasi lainnya (Jasa Manajemen Hotel)

 Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan

- Pengusaha pada periode dan tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah perkembangan kegiatan mengenai usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. disampaikan Laporan kegiatan usaha Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha jasa manajemen hotel penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha manajemen hotel (penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat eselon pengawasan kepada Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha manajemen hotel PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha jasa manajemen hotel PMDN

- kepada SKPD Kabupaten/kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha manajemen hotel dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha manajemen hotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan